



**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI
TENTANG PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI LEMBAGA
FINANCIAL TECHNOLOGY
(STUDI PADA PT. DANA SYARIAH)**



RIMALA DIVA PATRIA
NIM. 1221005

2025

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI LEMBAGA
FINANCIAL TECHNOLOGY
(STUDI PADA PT. DANA SYARIAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIMALA DIVA PATRIA
NIM. 1221005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI LEMBAGA
FINANCIAL TECHNOLOGY
(STUDI PADA PT. DANA SYARIAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIMALA DIVA PATRIA
NIM. 1221005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIMALA DIVA PATRIA

NIM : 1221005

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI
TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
LEMBAGA *FINANCIAL TECHNOLOGY* (STUDI
PADA PT. DANA SYARIAH)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian persyaratan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 April 2025

Yang Menyatakan,



RIMALA DIVA PATRIA

NIM.1221005

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

GTA Jl. Seroja II No. 25 RT.08/RW.04, Tanjung, Tirto, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rimala Diva Patria

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : RIMALA DIVA PATRIA

NIM : 1221005

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang
Pembiayaan Murabahah di Lembaga *Financial
Technology* (Studi Pada PT. Dana Syariah)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekalongan, 4 April 2025
Pembimbing,



Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

NIP.197701232003121001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Rimala Diva Patria
NIM	: 1221005
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lembaga <i>Financial Technology</i> (Studi pada PT. DANA SYARIAH)

telah diujikan pada hari Selasa tanggal 6 Mei dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I
NIP.19770123 2003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Anindya Aryu Inayat, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 12 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 12 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es(dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	Zet(dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

الْفَطْرَزَكَاةُ

ditulis

Zakatal-Fitri

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فَا مَطَة

ditulis

fātimah

D. Syadad

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syadad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا

ditulis

rabbānā

الْبِر

ditulis

al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qomar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
للجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, Jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof’/.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai’un</i>

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih impian besarku. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan masukan, dan mendukung selama saya menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Kanti Budi Mulyani sebagai orangtua yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan moril dan materiil serta doa dan semangat. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan kepada Ibu tercinta yang saat ini masih setia mendampingi penulis dan Almarhum Bapak Teguh Pudjadi sebagai ayah yang menjadi panutan penulis dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Bapak bangga melihat anakmu ini sampai tahap ini.
3. Saudara-saudara kandungku, Andhika Puja Hutama, Diah Puspitasari, serta kakak-kakak ipar, Ponakan-ponakanku, Nawra Yumna Adzkiya dan Muhammad Fairuz Arta Nabil dan saudara jauhku, terimakasih selama ini telah membantu Ibu dalam menjagaku dan mendukung kuliah saya, serta menyayangi saya setulus hati.
4. Teman-temanku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih karena sudah hadir selama masa perkuliahanku, selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan membantu memberikan ide-ide dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan memberimu kehidupan yang baik, sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku.

MOTTO

“Pilihanmu adalah Tanggungjawabmu, maka Hasil juga
untukmu”

-Rimala Diva Patria-



ABSTRAK

Rimala Diva Patria, 2025. Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Murabahah di Lembaga Financial Technology (Studi Pada PT. DANA SYARIAH). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Agus Fakhrina, M.S.I

Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) di Indonesia telah berkembang pesat sejak 2016, ditandai dengan banyaknya perusahaan *fintech* yang menawarkan layanan pembiayaan inovatif dan efisien. *Fintech* syariah juga hadir dengan menawarkan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. PT. Dana syariah adalah salah satu contoh *fintech* syariah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan produk pembiayaan murabahah. Namun, implementasi fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah dalam *fintech* syariah memiliki tantangan tersendiri dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah di lembaga *financial technology* PT. Dana Syariah dan menganalisis akibat hukumnya.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan bentuk dokumentasi yakni surat perjanjian pembiayaan akad murabahah di PT. Dana Syariah dan bentuk observasi langsung pada website resmi PT. Dana Syariah. Data sekunder berupa literatur, jurnal penelitian, skripsi, dan hasil penelitian. Data dianalisis dengan model interpretasi (penafsiran).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah di PT. Dana Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Terdapat lima aspek sesuai diantaranya tentang permohonan pembiayaan murabahah, penerimaan permohonan, potongan harga, adanya jaminan, serta uang muka. Kemudian empat aspek tidak sesuai yaitu perwakilan pembelian barang, larangan menjual barang, tanggungjawab kerusakan akad, dan penagihan sekaligus utang dalam keadaan pailit. Akibat hukumnya adalah ketentuan hukum akad yang sah pada aspek sesuai, namun pada aspek tidak sesuai menimbulkan cacat hukum dan potensi sengekata hukum. Kesesuaian implementasi fatwa DSN-MUI

penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap layanan keuangan syariah dan *fintech* syariah. Oleh karena itu, PT Dana Syariah perlu memperbaiki aspek-aspek yang belum sesuai untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Fatwa DSN-MUI, Implementasi.



ABSTRACT

Rimala Diva Patria, 2025. *Implementation of DSN-MUI Fatwa on Murabahah Financing in Financial Technology Institutions (Study on PT. Dana Syariah). Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Shari, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor Dr. AGUS FAKHRINA, M.S.I

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has grown rapidly since 2016, marked by many fintech companies that offer innovative and efficient financing services. Sharia fintech is also present by offering financing services in accordance with sharia principles. PT Dana syariah is one example of an Islamic fintech that operates with sharia principles and offers murabaha financing products. However, the implementation of the DSN-MUI fatwa on murabahah financing in Islamic fintech has its own challenges in compliance with sharia principles. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the DSN-MUI fatwa on murabahah financing in the financial technology institution PT Dana Syariah and analyze its legal consequences.

This type of research is empirical juridical research with a qualitative and statutory approach. The data source consists of primary data obtained in the form of documentation, namely the murabaha contract financing agreement letter at PT Dana Syariah and direct observation on the official website of PT Dana Syariah. Secondary data in the form of literature, research journals, theses, and research results. The data is analyzed using the interpretation model.

Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of murabaha financing at PT Dana Syariah is not fully in accordance with the DSN-MUI fatwa. There are five aspects in accordance including the application for murabahah financing, acceptance of the application, discount, guarantee, and down payment. Then four aspects are not in accordance, namely the representative of the purchase of goods, the prohibition of selling goods, the responsibility for damage to the contract, and the collection of debt at the same time in a state of bankruptcy. The legal effect is that the legal provisions of the contract are valid in the appropriate aspects, but in the non-conforming aspects cause legal defects and potential legal consequences. The suitability of the implementation of the DSN-MUI fatwa is important to increase trust in Islamic financial services and Islamic fintech. Therefore, PT Dana

Syariah needs to improve aspects that are not yet compliant to ensure compliance with sharia principles.

Keywords: *Murabahah Financing, DSN-MUI Fatwa, Implementation.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya, skripsi ini telah selesai. Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, saran dan motivasi
5. Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama penulis kuliah;
7. Kepada PT. Dana Syariah Indonesia
8. Keluarga tercinta, terutama Kanti Budi Mulyani (Ibu), Andhika Puja Utama (Kakak), Diah Puspitasari (Kakak), Indra Priharini (Bulek) yang senantiasa memberikan do'a kepercayaan serta ridho dalam setiap aktivitas serta mendengar keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan

9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

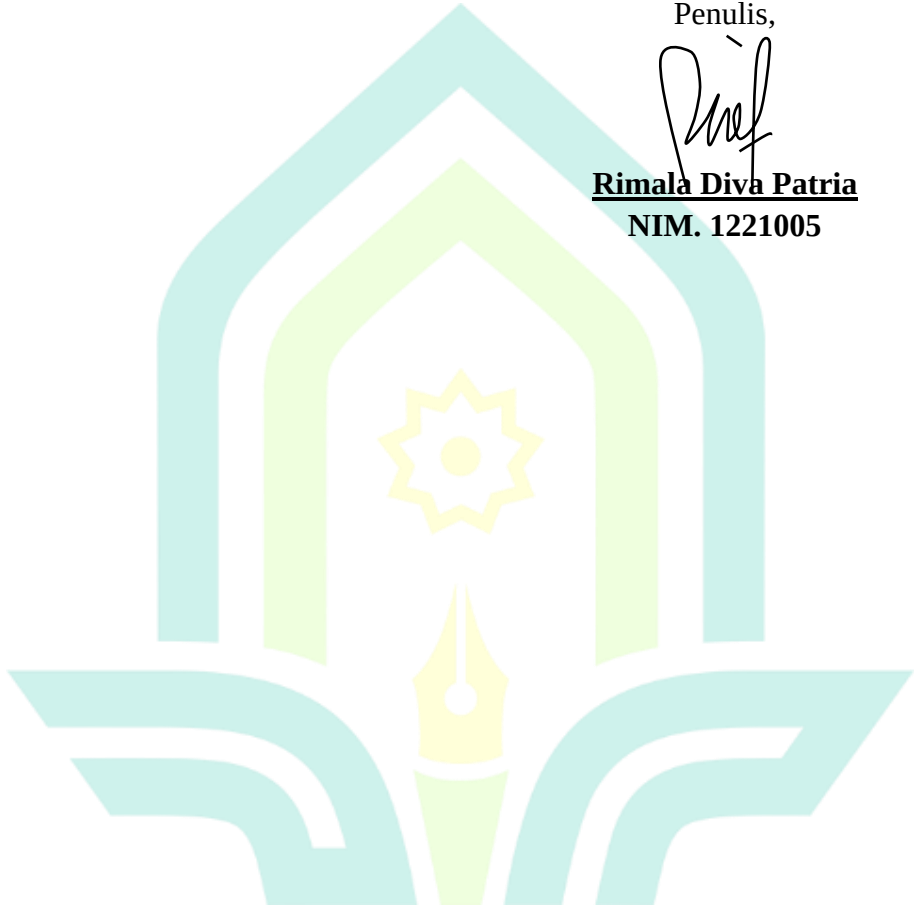
Pekalongan, 4 April 2025

Penulis,



Rimala Diva Patria

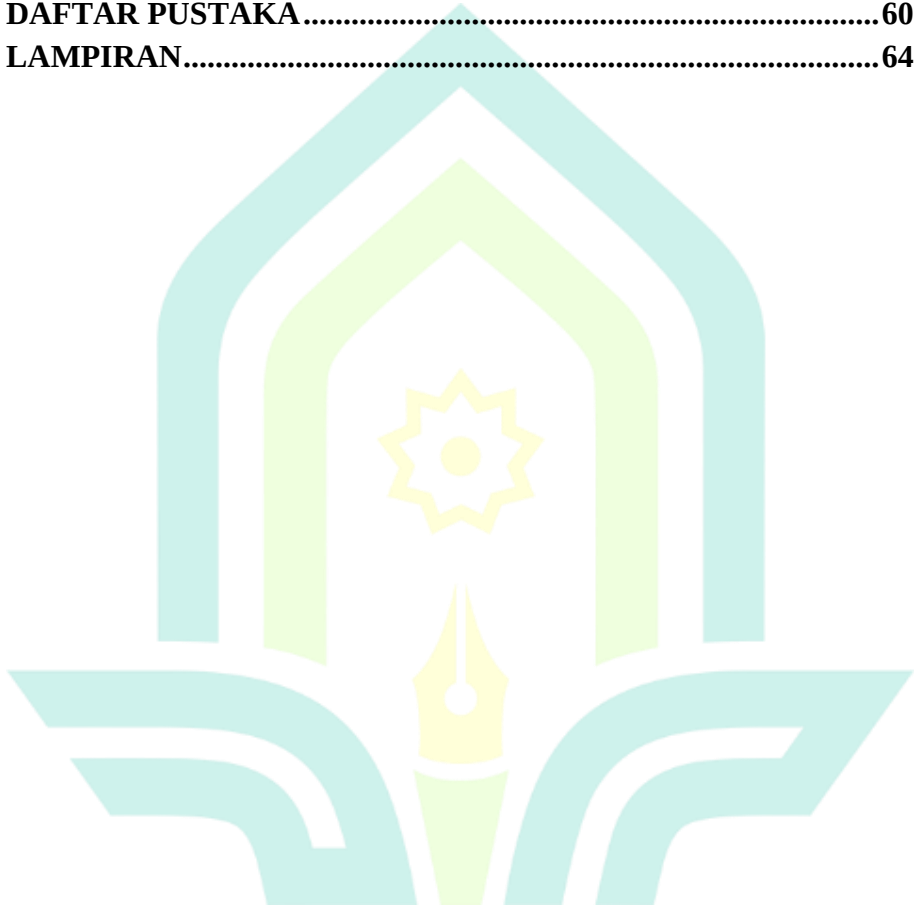
NIM. 1221005



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURATPERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Kajian Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN REGULASINYA	18
A. Konsep Pembiayaan Murabahah	18
B. Regulasi Pembiayaan Murabahah	21
C. Regulasi <i>Financial Technology Syariah</i>	26
BAB III GAMBARAN UMUM MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY DI PT. DANA SYARIAH	27
A. Gambaran Umum <i>Financial Technology</i> PT. Dana Syariah ...	27
B. Produk-Produk Dalam Financial Technology PT. Dana Syariah	28
C. Tata Cara Pengajuan Pembiayaan di PT. Dana Syariah	31
D. Skema Pembiayaan Murabahah	33
BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG MURABAHAH DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. DANA SYARIAH	43

A. Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Murabahah di PT. Dana Syariah	43
B. Akibat Hukum dari Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang murabahah di PT. Dana Syariah.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	64



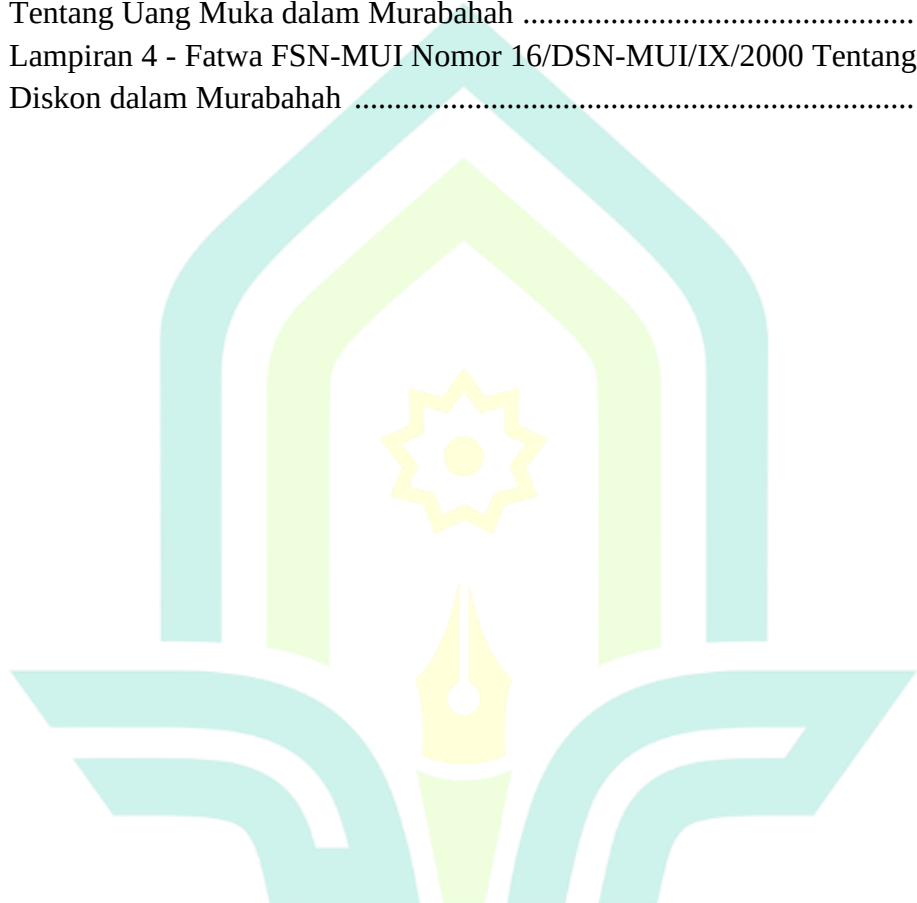
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Skema Pembiayaan Murabahah di PT. Dana Syariah.....	34
Gambar 3.2	Harga Jual Barang dan Perwakilan Pembelian Barang oleh Penerima Pembiayaan	35
Gambar 3.3	Potongan Harga Barang.....	36
Gambar 3.4	Pembayaran Pembiayaan Secara Angsuran	36
Gambar 3.5	Ganti Rugi Tunggakan Angsuran.....	37
Gambar 3.6	Kewajiban Penyerahan Jaminan.....	38
Gambar 3.7	Larangan Terhadap Barang yang Dibiayai.....	38
Gambar 3.8	Cacat, Kekurangan serta Masalah Akad.....	39
Gambar 3.9	Penagihan Seluruh Sisa Hutang	40
Gambar 3.10	Skema Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah di PT. Dana Syariah	64
Lampiran 2- Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah	79
Lampiran 3 - Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah	86
Lampiran 4 - Fatwa FSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam layanan keuangan yang menawarkan berbagai layanan keuangan yang inovatif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas dimanapun dan kapanpun. Layanan keuangan dengan basis teknologi atau biasa dikenal dengan *fintech*. Istilah *fintech* memiliki makna teknologi finansial dalam bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari dua kata yaitu *financial technology*. *Financial technology* digambarkan sebagai sebuah inovasi teknologi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan yang kreatif dan inovatif untuk menciptakan model bisnis, aplikasi, proses atau produk jasa keuangan. *Financial technology* memberikan cara-cara baru untuk melakukan pembayaran, pengiriman uang, pembiayaan, dan investasi bagi konsumen.¹

Fintech di Indonesia sudah berkembang sejak lama. Kehadirannya ada sejak 2005 dan mulai berkembang pesat di tahun 2016. Awalnya terdapat enam perusahaan *fintech*, kemudian berkembang pesat hingga memiliki sampai 369 penyelenggara *fintech*.² Perusahaan *fintech* terus berkembang hingga saat ini karena menawarkan prospek yang sangat baik sehingga banyak peserta baru untuk bermunculan.³ Hingga

¹ Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, “Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam,” *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021), 141–63, <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>.

² Hadi Purwanto, Delfi Yandri, dan Maulana Prawira Yoga, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat,” *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022), 80–91, <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220>.

³ Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, “Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam,” *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021), 141–63, <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>.

Oktober 2023, terdapat 101 perusahaan fintech yang terdaftar dan memiliki izin.⁴

Jumlah *fintech* yang banyak mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai rujukan pedoman dan aturan bagi pihak perusahaan dan pengguna jasa layanan pinjam meminjam *fintech*. OJK juga mengeluarkan peraturan lain untuk penunjangnya, yaitu No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Kedua aturan ini khusus mengatur *fintech peer-to-peer lending* dan difungsikan sebagai payung hukum fintech konvensional ataupun syariah.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI) turut serta menerbitkan peraturan tentang fintech yang berbasis syariah. Hal tersebut diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini mendefinisikan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan para penyedia pembiayaan dengan orang yang diberikan pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Akad yang digunakan para pihak dalam penyelenggaraan *fintech* berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain akad al-bai, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, akad wakalah bi al-ujrah dam qardh. Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*fintech*) berdasarkan prinsip syariah memberikan beberapa jenis pilihan kepada para pengguna layanan ini. Yakni sebagai peminjam atau pemberi

4 OJK, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin,” 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>.

pinjaman. Maka, peminjam dan pemberi pinjaman diberikan skema yang sesuai kebutuhan mereka agar tetap sesuai dengan syariah dan tentunya wajib memperhatikan ketentuan yang dibuat regulator agar pelayanan dapat maksimal dalam perlindungan serta kepastian bagi penggunanya.⁵

Fintech peer-to-peer lending (P2P) adalah salah satu platform *fintech* yang memiliki sistem sangat cepat dan mudah, dalam POJK no.13/POJK.02/2018 mendefinisikan layanan pinjam meminjam uang dengan mata uang rupiah secara langsung berbasis teknologi informasi dalam mata uang rupiah antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.⁶ Operasional dalam *fintech peer-to-peer lending* ini mempertemukan investor dengan calon peminjam, menggunakan platform penyedia pinjaman kepada pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman langsung kepada kreditur. Sedangkan, pihak yang membutuhkan pinjaman dapat mengajukan pinjaman langsung ke pemberi pinjaman, dimana dalam menyediakan proses persetujuan lebih cepat dan persyaratan tidak terlalu rumit dibandingkan dengan yang ditemukan di bank.

Munculnya platform *fintech peer-to-peer lending* memberikan pemenuhan kebutuhan finansial masyarakat secara mudah tanpa harus repot dan memakan waktu yang lama untuk datang ke lembaga. Berbeda antara pengajuan pembiayaan di bank dan di *fintech* ini selain dalam proses penyediaan waktu yang efisien, dalam sumber dana pembiayaannya pun berbeda. Dalam *fintech* bersumber dana yang berasal dari investor yang bersedia memberikan sejumlah modal untuk dipinjamkan kemasyarakat dalam lingkup luas,

⁵ DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, n.d.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI," Otoritas Jasa Keuangan, 2016, 1–29, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.

sedangkan bank sumber dananya dari modal pemilik, deposito, atau tabungan.⁷

Berdasarkan perkembangan kemudahan ini, *fintech* syariah juga harus memperhatikan kesesuaian implementasi aturan-aturan yang mengatur tentang praktiknya. Kesesuaian implementasi dengan Fatwa DSN-MUI harus di perhatikan, karena *fintech* sebagai industri keuangan yang masih baru sehingga perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan implementasi ketentuan fatwa DSN-MUI dalam praktik pembiayaan sejalan dan patuh terhadap prinsip dan ketentuan syariah.

Salah satu jenis *fintech* yang berkembang dan beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yakni PT. Dana Syariah. PT. Dana Syariah adalah perusahaan finansial berbasis syariah yang berizin dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Fintech* ini sudah menyalurkan dana kepada 1.181 penerima dana dengan jumlah dana sebesar Rp. 3, 82 T.⁸ *Fintech* ini memberikan layanan sesuai prinsip syariah dan aman dengan keuntungan sehingga memungkinkan pemberi pinjaman untuk memproduktifkan asset dan dananya. Sebagai penyedia platform, PT. Dana Syariah menyediakan fasilitas pendanaan dan pembiayaan terhadap pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pemberi pinjaman.⁹ Dalam aktivitasnya PT. Dana Syariah menyediakan dua jenis produk pendanaan antara lain produk dana kontruksi dan produk dana pembelian rumah.¹⁰ Salah satu jenis akad yang paling umum

⁷ “Beda Pengajuan Pinjaman Dana ke Bank dan ke Fintech Pendanaan,” n.d., <https://afpi.or.id/articles/detail/pinjaman-dana-ke-bank-dan-ke-fintech-pendanaan>.

⁸ “Dana Syariah,” n.d., [https://webdev7.danasyariah.id/id#:~:text=Layanan dimana pengguna bisa menjadi,Dana Serbaguna dan Dana Smartfast](https://webdev7.danasyariah.id/id#:~:text=Layanan%20dimana%20pengguna%20bisa%20menjadi,Dana%20Serbaguna%20dan%20Dana%20Smartfast.). Diakses pada Jumat, 23 Mei 2025, pukul 12.48

⁹ [https://webdev7.danasyariah.id/id#:~:text=Apa%20itu%20Danasyariah.id? ,OJK%20pada%2023%20Februari%202021.,diakses](https://webdev7.danasyariah.id/id#:~:text=Apa%20itu%20Danasyariah.id%20,OJK%20pada%2023%20Februari%202021.,diakses) pada Rabu, 7 Mei 2025, pukul 15.01

¹⁰ Subhanallah Muchtar dan Evah Soolihah, “Mekanisme Kredit Online Syariah di PT Dana Syariah Indonesia dalam Pandangan Hukum Islam,” *Al Barakat*

dalam pembiayaan di PT. Dana Syariah yaitu akad murabahah, dilihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang termuat di website www.danasyariah.id.

PT. Dana Syariah menggunakan akad murabahah dalam produk pembiayaannya. Dimana dalam operasionalnya harus memastikan implementasi fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang pembiayaan murabahah, dalam konteks ini implementasinya memiliki tantangan tersendiri dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah karena Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang pembiayaan murabahah saat ini menggunakan Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang secara umum menjadi pedoman bagi produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah, baik bank syariah maupun non bank.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah dalam *fintech* syariah, tepatnya pada PT. Dana Syariah, serta menganalisis akibat hukum dari implementasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI LEMBAGA FINANCIAL TECHNOLOGY (STUDI PADA PT. DANA SYARIAH)”**

B. Rumusan Masalah

Dari konteks latar belakang tadi, penulis mengemukakan dua poin permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah di PT. Dana Syariah?
2. Bagaimana akibat hukum dari implementasi Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah di PT. Dana Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. Dana Syariah.

2. Mengidentifikasi akibat hukum dari implementasi Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah di PT. Dana Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu berperan serta dalam memberikan pemikiran ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka untuk yang membutuhkan. Paling utama dalam pengetahuan analisis yang berkaitan dengan perjanjian akad murabahah di fintech PT Dana Syariah. Selain itu hasil penelitian ini bisa berkontribusi dalam pemikiran bidang Hukum Ekonomi Syariah

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan pemahaman kepada pembaca tentang perjanjian akad murabahah di PT. Dana Syariah. Serta diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan kepada PT. Dana Syariah Indonesia untuk melakukan evaluasi peraturan sesuai dengan landasan hukum khususnya akad syariah dan mekanisme fintech syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum tercapai ketika suatu peraturan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hukum dianggap efektif jika berhasil mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang taat hukum.¹¹ Efektivitas hukum berkaitan erat dengan kemampuan hukum dalam mengatur dan menegakkan kepatuhan, serta sejauh mana peraturan dapat mencapai tujuannya dalam masyarakat. Dengan demikian, suatu undang-undang dapat dikatakan efisien jika

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

determinan pengaruhnya bekerja dengan baik dan masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Soerjano Soekanto, teori efektivitas menekankan pentingnya mengukur efektivitas penegakan hukum melalui beberapa faktor yang berpengaruh, diantaranya:¹²

a. Faktor Hukum

Faktor ini mencakup keadilan, kepastian, dan manfaat, namun implementasinya seringkali menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan aplikatif, sedangkan keadilan lebih abstrak dan subjektif. Ketika hakim memutuskan kasus hanya berdasarkan undang-undang, nilai keadilan mungkin tidak terpenuhi. Oleh karena itu, prioritas pada keadilan sangat penting dalam menangani masalah hukum, karena hukum tidak hanya dilihat dari segi formalitas, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun konsep keadilan sendiri masih menjadi topik perdebatan karena sifatnya yang subjektif dan berbeda bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang dan menjalankan hukum, mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum serta kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, petugas lembaga pemasyarakatan. Mereka bekerja untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Ada tiga faktor kunci yang mempengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yakni:

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

- 1) Lembaga penegak hukum beserta seluruh sarana dan fasilitas pendukungnya.
- 2) Etos kerja yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, termasuk aspek kesejahteraan mereka.
- 3) Regulasi yang mendukung operasional lembaga penegak hukum dan mengatur substansi hukum sebagai standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung adalah infrastruktur yang krusial untuk mencapai tujuan tertentu. Fasilitas ini mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia yang terampil, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, dan keuangan yang mencukupi. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangat penting untuk memastikan kelancaran proses dan menghindari gangguan yang dapat berdampak negatif, dengan demikian, fasilitas pendukung yang baik dan terawat dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.¹³

Hukum dapat menjadi sarana untuk mendorong perubahan sosial melalui perencanaan yang sistematis, yang dikenal sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Agar hukum efektif mempengaruhi perilaku masyarakat, hukum tersebut perlu diintegrasikan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sarana komunikasi yang efektif, baik melalui prosedur formal yang terstruktur maupun melalui jalur lainnya, untuk memastikan hukum dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Komunikasi formal berperan penting dalam proses ini.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan dan kesadaran hukum di masyarakat. Opini masyarakat

¹³ Soerjono Soekanto, 112.

terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat penting bagi penegakan hukum yang efektif. Strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi hukum kepada berbagai lapisan masyarakat, melibatkan pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan peraturan dinamika perubahan sosial untuk memastikan peraturan efektif mengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan masyarakat seringkali saling terikat, dan pemisahan keduanya dilakukan untuk analisis yang lebih mendalam mengenai diskusi yang menekankan pentingnya nilai-nilai sistem yang merupakan bagian esensial dari kebudayaan spiritual atau non material. Dalam konteks ini, terdapat tiga elemen utama yang perlu diperhatikan adalah struktu, substansi dan kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana perilaku atau tindakan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan terhadap hukum. Undang-undang berfungsi efektif apabila pejabat penegak hukum menjalankan peran sesuai harapan, namun menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sesuai dengan harapan yang diatur dalam undang-undang

2. Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa ini membicarakan tentang Murabahah/akad al-bai yang digunakan sebagai akad pembiayaan dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/I/2017 Tentang Jual Beli Murabahah. Fatwa ini merupakan fatwa turunan dalam praktik murabahah. Yang pada bagian kedelapan menyatakan apabila akad murabahah dilakukan dalam bentuk pembiayaan, maka berlakulah fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dalam fatwa ini berisi tentang syarat dan batasan dalam berjalannya akad murabahah. Fatwa ini digunakan dalam lembaga keuangan berbentuk bank, namun sampai saat ini lembaga keuangan berbentuk *fintech* masih menggunakan pedoman fatwa ini dalam operasional pembiayaan murabahah.
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/X/2000 tentang uang muka dalam murabahah
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, Rahma Safitri&Dessy Asnita, pada jurnalnya berjudul “Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis *Fintech Peer-to-peer Lending*”. Jurnal ini membahas tentang Pandangan Islam terhadap *Peer-to-peer lending*, bahwa lending dari pandangan syariah adalah penyedia alternatif untuk menghindari riba yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariah. Bisnis *p2p lending* dapat diterima dalam pandangan islam jika memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kebijakan bagi hasil yang sesuai dengan akad, transparansi, dan kewajiban untuk melakukan penilaian risiko yang sehat.¹⁴

¹⁴ Dessy Asnita Rahma Safitri, “Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-to-peer lending,” *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yakni berfokus pada objek penelitian fintech. Namun, dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang jelas dari segi fokus penelitiannya. Jurnal ini mengkaji perspektif Islam tentang hadirnya pembiayaan *fintech peer-to-peer* yang sesuai dengan hukum syariah.

Kedua, Ladia Febrianti, dalam skripsinya yang memiliki judul “Analisis Sistem *Fintech Peer-to-peer Lending* Syariah menurut konsep fikih muamalah (Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia)”. penelitian ini membahas tentang sistem akad yang digunakan dan boleh tidaknya akad digunakan dalam perspektif fikih muamalah. Dalam skripsi ini menggunakan akad wakalah bil al-ujrah dan akad qard.¹⁵ Uraian di atas menunjukkan adanya kesamaan antara penelitian ini dengan objek penelitian fintech yang diteliti penulis. Namun dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang jelas dari segi fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini meneliti boleh tidaknya akad wakalah dan qard dipergunakan dalam fintech.

Ketiga, Azwar Anas, dalam skripsi yang berjudul “Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah pada Perusahaan *Financial Technology* Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-undangan (studi kasus PT. Syarfi Teknologi Finansial)”. Dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme pembiayaan akad murabahah di PT. Syarfi Teknologi Finansial beserta dengan analisis kesesuaiannya terhadap peraturan yang berkaitan dengan fintech dan akad tersebut. Uraian di atas menunjukkan adanya kesamaan antara penelitian ini dengan objek penelitian fintech yang diteliti penulis.¹⁶ Namun dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang jelas dari segi fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini

¹⁵ Ladia Febrianti, “Analisis Sistem *Fintech Peer-To-Peer Lending* syariah menurut konsep fikih muamalah” 3, no. 2 (2021): 6.

¹⁶ Azwar Anas, “Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah pada Perusahaan *Financial Technology* Syariah dengan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-Undangan (Studi Kasus PT. Syarfi Teknologi Finansial),” 2020, 1–103.

membahas analisis mekanisme pembiayaan akad murabahah dalam pandangan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-Undangan

Keempat, Muhammad Septian Hadrianto, La Ode Angga dan Sabri Fataruba. Dalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan *Fintech* Syariah”. Dalam jurnal ini membahas tentang penerapan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa di *fintech* syariah, jika dalam kegiatan operasional keuangannya terdapat suatu hal yang bertentangan dengan prinsip syariah maka DPS akan melaporkan ke DSN yang kemudian DSN merekomendasikan pelanggaran itu ke OJK untuk diambil tindakan sesuai dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 mengenai sanksi administrasi yang akan dikenakan.¹⁷ Uraian diatas menunjukkan adanya kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama mengkaji mengenai prinsip-prinsip syariah di Fatwa DSN-MUI. Yang menjadi pembeda yakni jelas dari segi fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah di fatwa dsn pada *fintech* syariah secara umum.

Kelima, Pinky Sutan Efendi & Dwi Wulandari, dalam jurnalnya yang berjudul “Peluang dan Tantangan *Fintech* Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri”. Dalam penelitian ini membahas tentang manfaat dan tantangan yang dihadapi *fintech* syariah dalam rangka mendorong UMKM masyarakat di Kediri dengan pemanfaatan *fintech* syariah dalam pengaksesan produk dan layanan keuangan. Tantangan yang dihadapi yakni kurang diminatinya karena belum mengetahui hal itu dan takutnya karena kasus

¹⁷ Muhammad Septian Hadrianto, La Ode Angga, dan Sabri Fataruba, “Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1196–1214, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/876/517>.

penipuan.¹⁸ Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama sama membahas mengenai *fintech* syariah. Yang menjadi pembeda dalam fokus kajiannya, dalam penelitian ini membahas tentang pemanfaat *fintech* bagi umkm di kediri.

Kelima penelitian terdahulu yang penulis telaah umumnya membahas tentang praktik pembiayaan dalam *fintech* syariah. Namun dalam penelitian ini mempunyai perbedaan dibandingkan penelitian sebelumnya yang banyak mengkaji praktik pembiayaan dalam *fintech* syariah dengan prespektif fiqh mumalah ataupun peraturan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-undangan secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki fokus pada perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah pada Praktik di PT. Dana Syariah yakni menganalisis bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI yang berbicara tentang murabahah terhadap praktik di PT. Dana Syariah. Selain itu, penelitian ini juga membahas spesifik tentang akibat hukum dari implementasi tersebut. Penelitian ini dilakukan di PT. Dana Syariah karena *fintech* syariah ini telah banyak melakukan transaksi murabahah dalam pembiayaannya dibuktikan dengan banyaknya jumlah dana yang telah tersalurkan. Sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang implementasi fatwa DSN-MUI ini di PT. Dana Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis-empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum

¹⁸ Pinky Sutan Efendi, “Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri,” *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 2, no. 5 (2022): 373–82, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>.

yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Jenis penelitian yuridis-empiris ini cocok dengan penelitian penulis karena meneliti implementasi fatwa DSN-MUI tentang murabahah dengan praktiknya di PT. Dana Syariah

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah metode untuk meneliti dan mengevaluasi seluruh undang-undang dan peraturan terkini yang dapat diterapkan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²⁰ Sedangkan pendekatan analisis kualitatif yakni menganalisis data dengan menelaah data menggunakan frasa yang logis, berurutan, teratur, tidak tumpang tindih, dan efektif merupakan komponen analisis kualitatif agar data mudah dibaca dan temuan analisis dapat dipahami. Dengan kata lain, analisis kualitatif mengacu pada proses pemeriksaan data yang diperoleh dari sumber hukum menurut teori, konsepsi, prinsip hukum, doktrin, penilaian ahli, dan/atau pendapat pribadi peneliti.²¹

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah data yang terdapat dalam website PT. Dana Syariah dan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan yang relevan yakni Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang murabahah terhadap masalah yang dihadapi yakni tentang pengimplementasian fatwa DSN-MUI tentang murabahah dalam praktiknya di PT. Dana Syariah.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari website resmi PT. Dana Syariah.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 134.

²⁰ H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

²¹ Ishaq., 98.

b. Sumber Data Sekunder

Buku-buku, jurnal hukum, karya ilmiah, atau artikel dari media elektronik yang relevan dengan topik proposal ini mengenai Perjanjian Pembiayaan Murabahah di PT. Dana Syariah merupakan contoh dari bahan hukum sekunder. Bahan-bahan ini akan menjelaskan dari bahan hukum primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik utama yang paling penting dan strategis dalam proses penelitian guna mendapatkan data.²² Bentuk observasi ialah metode yang digunakan dalam pengumpulan data di penelitian ini. Observasi merupakan pengamatan terhadap objek yang sedang diteliti, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.²³ Dalam hal ini observasi dilakukan peneliti secara langsung dengan mengamati data-data yang terdapat dalam website resmi PT. Dana Syariah (<https://www.danasyariah.id>) dan juga mengamati secara langsung operasional dalam aplikasi Dana Syariah yang dapat diakses melalui web, google play, maupun app store. Kemudian bentuk dokumentasi berupa perjanjian yang diunduh dari website resmi PT. Dana Syariah.

5. Metode Analisis Data

Setelah bahan dan data hukum terkumpul, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan model interpretasi (penafsiran) terhadap bahan dan data hukum yang diperoleh. Proses penafsiran peraturan perundang-undangan melibatkan penerapan terminologi

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

²³ Djam'an Satori dan Aan Qomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

dan kata-kata yang digunakan atau menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau sistem pengaturan secara keseluruhan.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian akan ditulis menjadi lima bab, masing-masing mempunyai beberapa subbab. Tujuan dari penulisan ini agar ditulis secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : cakupan bab ini tentang informasi latar belakang, pembahasan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai, kegunaan dan manfaat, disertai dengan penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Murabahah dan Regulasinya: Bab ini akan menguraikan perihal landasan teori berupa konsep pembiayaan murabahah beserta regulasi yang mengaturnya di Indonesia.

BAB III Pembiayaan Murabahah Di Lembaga *Financial Technology* Syariah Di PT. Dana Syariah: Pembahasan pada bab ini memberikan pemaparan tentang gambaran umum tentang *fintech* PT. Dana Syariah, produk – produk pada PT. Dana Syariah, Tata Cara Pengajuan Pembiayaan di PT. Dana Syariah, serta skema pembiayaan murabahah di PT. Dana Syariah

BAB IV Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dalam Praktik Pembiayaan Murabahah di PT. Dana Syariah: Bab ini membahas mengenai analisis implementasi fatwa DSN-MUI tentang murabahah dengan praktik pembiayaan murabahah di PT. Dana Syariah dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, serta akibat hukum dari implementasi tersebut yang nantinya menjadi jawaban dari rumusan masalah.

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim : dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

BAB V Penutup: Isi dalam bab ini tentang jawaban dari rumusan masalah penelitian dan hasil analisis, serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang Peneliti kemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi akad murabahah di PT. Dana Syariah telah mengacu pada sebagian besar ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/UV/2000 tentang Murabahah serta fatwa-fatwa pendukung lainnya seperti Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/X/2000 tentang Uang muka serta Fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah. Dari sembilan aspek yang diteliti, lima aspek dinyatakan sesuai yakni mengenai permohonan pembiayaan murabahah, penerimaan permohonan tentang kesesuaian jenis barang dan harga, adanya jaminan, potongan harga, serta penerapan uang muka. kemudian empat aspek yang belum sesuai yaitu tentang perwakilan pembelian barang, larangan atas barang untuk menjual, tanggungjawab kerusakan akad, penagihan sekaligus dalam keadaan pailit. Dengan demikian, implementasi fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah di PT. Dana Syariah belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam ketentuan pembiayaan murabahah pada fatwa DSN-MUI.
2. Akibat hukum dari implementasi fatwa DSN-MUI tentang murabahah di PT. Dana Syariah bergantung pada tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Pada aspek yang sesuai, akad yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang sah menurut syariah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Berdampak pada perlindungan terhadap hak dan kewajiban baik pihak PT. Dana Syariah ataupun penerima pembiayaan. Serta kesesuaian ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap layanan keuangan syariah baik yang biasah maupun dalam bentuk *fintech* syariah.

Sebaliknya pada aspek yang tidak sesuai, timbul akibat hukum yang dapat mengarah pada cacat hukum akad yang timbul dari penyimpangan ketentuan syariah yakni kepemilikan sebelum penjualan, pelanggaran prinsip keadilan dimana pembebanan risiko hanya sepihak kepada nasabah, terbatasnya hak kepemilikan, potensi sengketa hukum yang timbul jika praktik operasional tidak sejalan dengan fatwa DSN-MUI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi serta akibat hukum dari fatwa DSN-MUI tentang murabahah di PT. Dana Syariah, penulis menyarankan agar PT. Dana Syariah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek implementasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. ketidaksesuaian dalam hal wakalah pembelian barang setelah akad, pembatasan hak kepemilikan nasabah(penerima pembiayaan), pembebanan tanggungjawab sepenuhnya kepada penerima pembiayaan, serta prosedur penagihan dalam keadaan pailit perlu segera ditinjau dan diperbaiki guna keabsahan akad dan integritas sistem keuangan syariah. penyesuaian ini penting untuk menaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan syariah.

Selain itu, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasional dan pemberian pelatiha rutin kepada seluruh jajaran internal perusahaan mengenai fatwa-fatwa sangat diperlukan agar implementasi prinsip syariah tidak hanya sebatas formalitas, melainkan benar benar diterapkan dalam praktiknya. Penerbitan padoman teknis oleh DSN-MUI guna meminimalkan kekeliruan interpretasi terhadap Fatwa DSN-MUI , khususnya oleh lembaga pembiayaan berbais teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris." *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
<https://doi.org/10.1>.
- Anas, Azwar. "Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah pada Perusahaan Financial Technology Syariah dengan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-Undangan (Studi Kasus PT. Syarfi Teknologi Finansial)," 2020, 1–103.
- Andrianto, dan Anang Firmansyah. "Manajemen Bank Syariah Implementansi Teori dan Praktek." *Manajemen Bank Syariah*, no. May (2019): 16.
- "Beda Pengajuan Pinjaman Dana ke Bank dan ke Fintech Pendanaan," n.d. <https://afpi.or.id/articles/detail/pinjaman-dana-ke-bank-dan-ke-fintech-pendanaan>.
- "Dana Konstruksi," n.d. <https://www.danasyariah.id/id/modal-usaha-property>.
- "Dana Renovasi & Dana Bangun Lahan Sendiri," n.d. <https://webdev7.danasyariah.id/id/danarenovasi>.
- "Dana Syariah, total pengguna," n.d. <https://www.danasyariah.id/id>.
- "Dana Syariah," n.d. [https://webdev7.danasyariah.id/id#:~:text=Layanan dimana pengguna bisa menjadi,Dana Serbaguna dan Dana Smartfast](https://webdev7.danasyariah.id/id#:~:text=Layanan%20dimana%20pengguna%20bisa%20menjadi,Dana%20Serbaguna%20dan%20Dana%20Smartfast).
- "Dana Syariah," n.d. https://webdev7.danasyariah.id/id/detail_fund/10477.
- "DanaSyariah.id Tanggap," 2025. <https://www.danasyariah.id/id/faq>.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah." *Direktori Putusan*

- Mahkamah Agung*, 2000, 1–6.
- DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, n.d.
- Febrianti, Ladiah. “Analisis Sistem Fintech Peer-To-Peer Lending syariah menurut konsep fikih muamalah” 3, no. 2 (2021): 6.
- Ghozali, Roifatus Syauqoti & Mohammad. “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018).
- Hadrianto, Muhammad Septian, La Ode Angga, dan Sabri Fataruba. “Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1196–1214. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/876/517>.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kusuma, Hendra, dan Wiwiek Kusumaning Asmoro. “Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 141–63. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>.
- Muchtar, Subhanallah, dan Evah Soolihah. “Mekanisme Kredit Online Syariah di PT Dana Syariah Indonesia dalam Pandangan Hukum Islam.” *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 2, no. 02 (2022): 133–43. <https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.126>.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. “Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 19 (2017): 1–7.
- “No Title,” n.d. <http://www.danasyariah.id/>.
- Nopriansyah, Walidi. “Pendekatan Akad Murabahah Di Perbankan

- Syariah.” *Islamic Banking* 2, no. 7 (2017): 15–24.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- OJK. “Penyelenggara Fintech Lending Berizin,” 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.” *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, dan Maulana Prawira Yoga. “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat.” *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220>.
- Qomariah, Djam’an Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rahma Safitri, Dessy Asnita. “Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-to-peer lending.” *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- . *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2007.

Sugiarto. “Pedoman Produk Murabahah.” *Otoritas Jasa Keuangan* 4, no. 1 (2016): 1–23. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah.aspx>.

Sutan Efendi, Pinky. “Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri.” *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 2, no. 5 (2022): 373–82. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>.

“Tata Cara menjadi Penerima Pembiayaan,” n.d. <https://www.danasyariah.id/id/tata-cara/penerima>.

UU Nomor 10 Tahun 1998. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.” *Bank Indonesia*, 1998, 1–65.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rimala Diva Patria
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Alesha B5 Ds. Kedungjaran, Kec. Sragi,
Kab. Pekalongan
Email : divarimala@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Teguh Pudjadi
Nama Ibu : Kanti Budi Mulyani
Agama : Islam
Alamat : Perum Alesha B5 Ds. Kedungjaran, Kec. Sragi,
Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI 03 SRAGI (Lulus Tahun 2015)
2. SMP NEGERI 01 SRAGI (Lulus Tahun 2018)
3. SMK NEGERI 01 SRAGI (Lulus Tahun 2021)